



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Haris als Kobra Bin Sahamat als Juma
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir manggah Rt. 07/04 Desa Wangunjaya  
Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Dodi Kosasih als Belo Bin Komarudin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sinarjaya Rt. 02/04 Ds. Sibanteng Kec.  
Leuwisadeng, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS Als KOBRA Bin SAHAMAT Als JUMA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als BELO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIS Als KOBRA Bin SAHAMAT Als JUMA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als BELO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol:F-4796-FAV. Dikembalikan kepada terdakwa 2. Dodi kosasih
  - 1 (satu) buah kunci shock Y warna silver dibungkus karet ban warna hitam berikut 1 (satu) buah anak kuncinya. Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari PT Central Sentosa Finance. Dikembalikan kepada saksi David amarulah.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I HARIS Als KOBRA Bin SAHAMAT Als JUMA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als BELO pada Hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2019 bertempat di halaman Sekolah Al Ihsan di Kp. Kebon Teh RT. 007 RW. 006 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA bersama Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO mencari sasaran Sepeda motor yang hendak dicuri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir di halaman depan sekolah Al Ihsan yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA mendekati Sepeda Motor, dan langsung membongkar kunci kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa I. Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang dan para Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah), setelah sampai Terdakwa I HARIS Als. KOBRA dan Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO memeriksa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang dicuri tersebut didalam jok motornya, setelah itu langsung menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah).

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, adalah untuk para Terdakwa jual, dimana sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada yang bernama Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi DAVID AMARULAH mengalami kerugian materiil sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID AMARULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017 milik saksi dan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. bertempat di halaman Sekolah Al Ihsan di Kp. Kebon Teh RT. 007 RW. 006 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
  - Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017 milik saksi dicuri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang telah saksi kunci.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. SOLAHUDIN Alias SOLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kp.Suren RT. 001 RW. 003 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam dari terdakwa I. Haris alias Kobra dan terdakwa II. Dodi Kosasih alias Belo.
- Bahwa terdakwa I. Haris alias Kobra dan terdakwa II. Dodi Kosasih alias Belo menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam hasil kejahatan tersebut kepada saksi SOLAHUDIN Alias SOLAH (Penuntutan terpisah) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan SOLAHUDIN Alias SOLAH menawar seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa I. HARIS Als. KOBRA dan terdakwa II. DODI KOSASIH Als.BELO terima dari SOLAHUDIN Als. SOLAH (Penuntutan terpisah) lalu menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam kepada SOLAHUDIN Als.SOLAH dan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I. HARIS Als. KOBRA dan terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO bagi dua dan selanjutnya Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA dan terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO pamit pulang kepada Solahudin (Penuntutan terpisah), setelah itu SOLAHUDIN Alias SOLAH melepaskan plat nomor motor tersebut dan membuangnya, lalu SOLAHUDIN Alias SOLAH (Penuntutan terpisah) menghubungi DENDA BAHTIAR Alias. BENDOT (Penuntutan terpisah) dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam berikut STNK nya Seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan DENDA BAHTIAR Alias. BENDOT menyetujui dengan harga Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan STNKnya tidak mau dengan alasan takut ketahuan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib. DENDA BAHTIAR Alias. BENDOT datang kerumah saksi, kemudian DENDA BAHTIAR Als.BENDOT mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam yang berada di rumah SOLAHUDIN Als. SOLAH dan SOLAHUDIN Alias. SOLAH menerima uang sesuai kesepakatan dengan DENDA BAHTIAR Als. BENDOT sebesar Rp. 2.900.000.-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tahun 2017 milik Saksi Korban DAVID AMARULAH tersebut pada saat DENDA BAHTIAR Als.BENDOT beli dari SOLAHUDIN Alias. SOLAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. DENDA BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa SOLAHUDIN Alias. SOLAH Bin SAROP (Alm) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kp.Suren RT. 001 RW. 003 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam kepada saksi lalu saksi membelinya seharga Rp.2.900.000.-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa I HARIS Als. KOBRA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO mencari sasaran Sepeda motor yang hendak dicuri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir dihalaman depan sekolah Al Ihsan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA mendekati sepeda motor, dan langsung membongkar kunci kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa 1 Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I. HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO mengikuti dari belakang dan para Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah), setelah sampai Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA dan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO memeriksa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang dicuri tersebut didalam jok motornya, setelah itu langsung menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah).

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, adalah untuk para Terdakwa jual, dimana sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada yang bernama Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa sehari-hari).

Terdakwa II. DODI KOSASIH BIN KOMARUDIN,

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa II bersama Terdakwa I HARIS Als. KOBRA dengan menaiki sepeda motor terdakwa I jalan mencari sasaran Sepeda motor yang hendak dicuri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir dihalaman depan sekolah Al Ihsan yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I HARIS Als. KOBRA mendekati Sepeda Motor, dan langsung membongkar kunci

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa 1 Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO mengikuti dari belakang dan para Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan terpisah), setelah sampai Terdakwa I HARIS Als. KOBRA dan Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO memeriksa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang dicuri tersebut didalam jok motornya, setelah itu langsung menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan terpisah).

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, adalah untuk para Terdakwa jual, dimana sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi SOLAHUDIN (Penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa sehari-hari).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol:F-4796-FAV.
- 1 (satu) buah kunci shock Y warna silver dibungkus karet ban warna hitam berikut 1 (satu) buah anak kuncinya.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari PT Central Sentosa Finance.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa I HARIS Als. KOBRA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BELO mencari sasaran Sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir di halaman depan sekolah Al Ihsan yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA mendekati sepeda motor, dan langsung membongkar kunci kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa 1 Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I. HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO mengikuti dari belakang dan para Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah), setelah sampai Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA dan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO memeriksa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang dicuri tersebut didalam jok motornya, setelah itu langsung menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Saksi SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku perbuatan yang terkategori dalam unsur – unsur lainnya dalam suatu pasal mengenai tindak pidana. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat pada unsur – unsur lainnya dalam suatu Pasal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I HARIS ALS KOBRA BIN SAHAMAT ALS JUMA dan Terdakwa II DODI KOSASIH ALS BELO BIN KOMARUDIN di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara logis sehingga atas hal tersebut dapat diketahui para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur - unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa I HARIS Als. KOBRA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO mencari sasaran Sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir di halaman depan sekolah Al Ihsan yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA mendekati sepeda motor, dan langsung membongkar kunci kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa 1 Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I. HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO mengikuti dari belakang. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

### Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa I HARIS Als. KOBRA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO mencari sasaran Sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir di halaman depan sekolah Al Ihsan yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA mendekati sepeda motor, dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membongkar kunci kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa 1 Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I. HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO mengikuti dari belakang. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan pelaku tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk berbuat demikian berdasarkan hukum dalam arti luas yang tidak terbatas pada norma berdasarkan peraturan perundang – undangan saja namun juga kepatutan dan hak subjektif baik dari sisi pelaku maupun orang lain;

Menimbang, bahwa maksud merupakan suatu hal abstrak yang dapat disimpulkan berdasarkan perbuatan nyata sebagai manifestasi dari maksud tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih Hitam Nomor Polisi : F 3791 FBF Tipe F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama SOLAHUDIN (Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan dan maksud perbuatan para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam alinea sebelumnya, dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya para Terdakwa memiliki alas hak yang sah berdasarkan hukum untuk berbuat demikian. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta di persidangan secara jelas para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan – pertimbangan unsur sebelumnya



secara bersama - sama. Atas hal tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad.6. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, karena dalam pasal ini terdapat unsur alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa definisi kunci palsu sebagaimana diatur dalam pasal 100 KUHPidana yang menyatakan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang guna sebenarnya tidak untuk membuka kunci dari suatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Jumat, 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa I HARIS Als. KOBRA bersama Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO mencari sasaran Sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110 CC Warna hitam tahun 2017 yang dikemudikan oleh Terdakwa II DODI KOSASIH Als. BELO, lalu sekitar pukul 11.30 Wib. melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : F-3791-FBF warna putih hitam milik Saksi DAVID AMARULAH yang terparkir di halaman depan sekolah Al Ihsan yang beralamat di Kp. Kebon Teh RT. 07 RW. 06 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah melihat situasinya sepi dan dianggap aman kemudian Terdakwa I. HARIS Als. KOBRA mendekati sepeda motor, dan langsung membongkar kunci kontak menggunakan Kunci Leter T yang terdakwa 1 Haris bawa hingga berhasil mesin motor hidup, setelah itu Terdakwa I. HARIS Als KOBRA membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:F-3791-FBF warna putih hitam tersebut menuju jalan raya sedangkan Terdakwa II. DODI KOSASIH Als. BELO mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim secara jelas menunjukkan perbuatan para Terdakwa yang memakai kunci palsu dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan - pertimbangan unsur sebelumnya;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan atau pembeda dalam diri para Terdakwa maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **HARIS Als KOBRA Bin SAHAMAT Als JUMA** dan Terdakwa II **DODI KOSASIH Als BELO** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HARIS Als KOBRA Bin SAHAMAT Als JUMA** dan Terdakwa II **DODI KOSASIH Als BELO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol:F-4796-FAV. Dikembalikan kepada terdakwa 2. Dodi kosasih;
  - 1 (satu) buah kunci shock Y warna silver dibungkus karet ban warna hitam berikut 1 (satu) buah anak kuncinya;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari PT Central Sentosa Finance;Dikembalikan kepada saksi David amarulah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, RINA ZAIN, S.H., sebagai Hakim Ketua , ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. , WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUHDIN NI'MAH, Bc.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh LUKASMANA, S.H., Penuntut Umum serta diikuti oleh para Terdakwa secara *Daring (Online)* dari Rumah Tahanan Negara ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.**

**RINA ZAIN, S.H.**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YUHDIN NI'MAH, Bc.IP,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)